

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten  
Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I

2026

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor :

6 Tahun 2026

Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I

Tahun 2026

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan  
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih  
Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota  
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali  
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2020. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja  
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,  
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana  
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023. Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang  
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,  
yaitu 2 April 2026.

- Lampiran : 1 halaman